

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);